

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik bisnis membutuhkan merek untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, merek menunjukkan identitas dari produk atau jasa tersebut dan menjadi pembeda antara produk atau jasa yang sama dalam pasar. Selain itu, merek juga memiliki peran dalam mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan, karena pada merek melekat kualitas produk atau jasa tersebut serta asal usul barang atau jasa tersebut.

Merek yang menawarkan kualitas yang baik akan lebih mudah dikenal dan diterima oleh konsumen sehingga terbentuklah reputasi merek. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kesuksesan perdagangan barang dan/atau jasa tersebut. Merek dapat dimanfaatkan sebagai alat pemasaran yang sangat efektif dan efisien untuk membangun minat, gengsi, motivasi dan daya tarik pembelian bagi pelanggan.¹

Berdasarkan paparan di atas, merek memiliki arti penting bagi produsen dan konsumen. Merek memainkan peran penting dalam membangun dan

¹ M. Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*, Penerbit Qiara Media, Surabaya, hlm. 27.

mempertahankan bisnis yang sukses. Oleh karena itu, perlindungan hukum merek adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh pelaku usaha sebagai pemilik merek.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek), merek dilindungi ketika terdaftar di Daftar Umum Merek. Artinya, pemilik merek yang mereknya terdaftar di Daftar Umum Merek memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Dengan kata lain, tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar. Apabila ada orang yang menggunakan merek yang memiliki persamaan, bahkan pada pokoknya, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Fakta hukum yang terjadi adalah terdapat warung bubur kacang hijau dengan merek Burjo King yang berlokasi di Karang Moko, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara visual memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan merek Burger King. Burger King adalah rumah makan siap saji internasional yang menjual burger, kentang goreng dan minuman ringan. Kedua merek tersebut sama-sama memiliki bentuk yang bulat dengan susunan warna kuning, merah, dan putih. Merek Burger King merupakan merek yang terdaftar di Daftar Umum Merek dalam kelas 28 (mainan), 29 (kentang goreng yang diiris panjang-panjang, kentang-kentang giling goreng, bawang goreng berbentuk cincin, ayam dalam bentuk, potong-potongan, susu), 30 (irisan-irisan tomat dan daun-daun selada (*sandwiches*), roti yang berisi perkedel daging (*hamburgers*), roti-roti tipis yang dilapisi daging, keju dan diisi/ dihiasi dengan

saus-saus selada, saus-saus tomat, acar-acar), dan 43 (jasa-jasa restoran). Merek Burjo King sendiri tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah apakah penggunaan merek Burjo King dapat dikualifikasikan melanggar hak atas merek Burger King sehingga dapat mencegah timbulnya masalah maupun kesalahpahaman di masa yang akan datang dan sebagai pencegahan agar kasus/masalah serupa tidak terjadi kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah apakah penggunaan merek Burjo King dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran merek Burger King?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penggunaan merek Burjo King yang menyerupai merek Burger King dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak atas merek Burger King.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum yang khususnya berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa Hak Merek.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sarana pembelajaran bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan Hak atas Merek.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK BURJO KING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” ini merupakan karya asli Penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya Penulis yang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Nama : Argilang Darsah
Nomor Mahasiswa : 11627103927
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru
Tahun : 2020
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi

Kasus Distro88 Pekanbaru Terhadap Merek
3second)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek yang dilakukan distro88 pekanbaru terhadap merek *3second* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak merek yang dilakukan distro88 Pekanbaru terhadap merek *3second* tersebut?

Hasil penelitian :

Distro88 Pekanbaru melakukan pelanggaran hak merek *3second* sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan 102 UU Merek. *3second* dapat menggugat Distro88 Pekanbaru melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan 84 UU Merek. Faktor yang menyebabkan pelanggaran hak merek yang dilakukan Distro88 Pekanbaru terhadap merek *3second* adalah untuk mencari keuntungan dengan menjual produk merek *3second*. Distro88 Pekanbaru menjual produk merek *3second* tanpa meminta izin sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Merek.

Perbedaan antara skripsi pebanding dengan skripsi ini : skripsi pebanding meneliti mengenai perlindungan hukum dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek *3second* oleh Distro88 Pekanbaru. Sedangkan skripsi ini meneliti mengenai apakah penggunaan merek Burjo King merupakan pelanggaran hak atas merek Burger King.

2. Nama : Bumi Kurniadi Sahid
- Nomor Mahasiswa : 170512933
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun : 2021
- Judul Skripsi : Prosedur Pendaftaran Merek Menjamin Merek
Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana cara DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Indonesia membuktikan bahwa suatu Permohonan pendaftaran merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain?
 - b. Apa saja faktor yang memicu adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun seluruhnya dengan merek terdaftar lain?
- Hasil penelitian :
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia melakukan pemeriksaan yang ketat pada tahap pendaftaran merek, terutama pada tahap pemeriksaan substantif, untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan dapat diterima. Dalam proses ini, keberatan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pihak ketiga juga dipertimbangkan

secara serius. Namun, faktor penyebab masih adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain adalah kurangnya keberatan dari masyarakat sebagai pihak ketiga terhadap permohonan pendaftaran merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Selain itu, penafsiran yang berbeda-beda dari pemeriksa merek terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain pada kelas barang dan/atau jasa sejenis juga turut menjadi faktor penyebab.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi ini : skripsi pembanding meneliti mengenai bukti merek yang sedang didaftar tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar dan faktor penyebab masih ada merek terdaftar yang masih memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lainnya. Sedangkan skripsi ini meneliti mengenai apakah penggunaan merek Burjo King merupakan pelanggaran hak atas merek Burger King.

3. Nama : Saskia Vivian Aritonang
Nomor Mahasiswa : 150512246
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2019
Judul Skripsi : Konsekuensi Delik Aduan Terhadap Beredarnya
Merek Tiruan

Rumusan Masalah :

- a. Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya barang palsu?
- b. Kendala yuridis apakah yang menyebabkan pemilik merek tidak melakukan aduan?

Hasil penelitian :

Beredar luasnya barang palsu seringkali disebabkan oleh faktor yuridis yang kurang terpenuhi, seperti ketidakmampuan pemilik merek untuk melaporkan adanya pemalsuan merek kepada pihak yang berwenang. Kendala yang dihadapi oleh pemilik merek dalam hal ini adalah adanya perbedaan aspek hukum yang berlaku di negara asal pemilik merek, sehingga sulit untuk melakukan delik aduan secara efektif. Meskipun begitu, perlu dicari solusi yang tepat agar pemilik merek tetap dapat melindungi hak kekayaan intelektualnya dan meminimalisir peredaran barang palsu di pasaran.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi ini : skripsi pembanding meneliti mengenai faktor yuridis beredarnya barang palsu dan kendala yuridis yang dialami pemilik merek untuk mengadukan merek palsu kepada pihak yang berwenang. Sedangkan skripsi ini meneliti mengenai apakah penggunaan merek Burjo King merupakan pelanggaran hak atas merek Burger King.

F. Batasan Konsep

1. Merek

Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis menyatakan:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

2. Hak atas Merek

Hak atas Merek menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

3. Pelanggaran Merek

Mengacu pada Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran merek adalah tindakan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan merek terdaftar atau merek terkenal.

4. Persamaan Pada Pokoknya

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwasanya persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek satu dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

5. Burger King

Burger King adalah rumah makan siap saji yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan nomor pendaftaran IDM000181932, IDM000212475, IDM000792860, IDM000212473, dan IDM000212474.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.

1. Macam data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

- a. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan

adalah pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, serta kamus hukum dan kamus non hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Analisis Data

Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis secara kualitatif hal yang sifatnya khusus. Berdasarkan hasil analisis, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi sehingga kesimpulan bersifat khusus.

